



PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN, 2012



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3801);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jas Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolalan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan Pengelolalan APBD.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran PPKD selaku Bendahara umum Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
14. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.
15. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang ditunjuk Bupati untuk melakukan kajian dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
16. Pergeseran Anggaran adalah penggeseran dalam rincian objek belanja, antar rincian objek belanja dan antar objek belanja dalam jenis belanja yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-PPKD).
17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dalam rincian objek belanja, antar rincian objek belanja dan antar objek belanja dalam jenis belanja diformulasikan dalam Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran SKPD.
- (2) Pergeseran dalam rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah lokasi sasaran kegiatan.
- (4) Pergeseran antar rincian objek belanja dan antar objek belanja dalam objek dan jenis belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (6) Pergeseran anggaran tidak dapat dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD diajukan ke DPRD.
- (7) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diajukan ke DPRD.

BAB III

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

Tata Cara pergeseran belanja antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengajukan permohonan untuk melakukan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenan anggaran kepada Bupati Barito Selatan melalui PPKD;
- b). Pengajuan permohonan pergeseran dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- c). Hasil Penelitian dan pengkajian menjadi bahan pertimbangan persetujuan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD);

- d). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah mendapat persetujuan pergeseran wajib memformulasikan ke dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).

Pasal 4

Tata cara pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dan antar objek belanja dalam jenis belanja berkenan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengajukan permohonan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dan antar objek belanja dalam jenis belanja berkenan kepada Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah;
- b). Pengajuan permohonan pergeseran dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- c). Hasil penelitian dan pengkajian menjadi bahan pertimbangan persetujuan Sekretaris Daerah;
- d). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah mendapatkan persetujuan pergeseran wajib memformulasikan ke dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).

Pasal 5

Format permohonan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a dan Pasal 4 huruf a, serta format Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sebagai berikut :

- a). Format Surat Permohonan Pergeseran Anggaran tercantum dalam Lampiran I. Peraturan Bupati ini
- b). Format Lampiran Surat Permohonan Pergeseran Anggaran tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini
- c). Format Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini

BAB IV PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Persetujuan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) atas persetujuan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dilakukan dengan menandatangani Berita Acara Persetujuan
- (2) Persetujuan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (4) atas persetujuan Sekretaris Daerah dilakukan dengan menandatangani Berita Acara Persetujuan.

- (3) Format Berita Acara Persetujuan Pergeseran Anggaran tercantum dalam Lampiran IV. Peraturan Bupati ini

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati Barito Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 25 Mei 2012

BUPATI BARITO SELATAN,



M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 25 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



DAMBER LIWAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2012
NOMOR 19 TAHUN 2012 TANGGAL 25 MEI 2012**

LAMPIRAN I : FORMAT SURAT PERMOHONAN KEPALA SKPD

NOMOR : 19 TAHUN 2012

TANGGAL : 25 MEI 2012

TENTANG : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG TATA CARA
PERGESERAN ANGGARAN PADA AANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

7



KOP SURAT SKPD

Buntok,, 20....

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Mohon Pergeseran Anggaran
DPA-SKPD

Yth. Bupati Barito Selatan

di -

Buntok

..... Latar Belakang

..... Dasar / alasan Pergeseran

Anggaran semula :
Nama Kegiatan :
Anggaran Belanja :dst

Menjadi :
Nama Kegiatan :
Anggaran Belanja :dst

Rancangan Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut, terima
kasih.

Kepala SKPD,

Nama.....

Pangkat

NIP.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Barito Selatan di Buntok
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
3. Kepala Bappeda Kabupaten Barito Selatan di Buntok
4. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Barito Selatan di Buntok

BUPATI BARITO SELATAN,


M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN IV : FORMAT BERITA ACARA PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

NOMOR : 19 TAHUN 2012

TANGGAL : 25 MEI 2012

**TENTANG : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG TATA CARA
PERGESERAN ANGGARAN PADA AANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**



KOP SURAT SETDA / PPKD

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA.....**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan / Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) :

Nama :

NIP :

Alamat : Jl. Pelita Raya Buntok

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Kepala SKPD (Yang Mengusul Pergeseran Anggaran)

Nama :

NIP :

Alamat : Buntok

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyetujui Rencana Pergeseran Anggaran yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** (..... nama SKPD) dengan disepakati oleh TIM Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buntok, seperti tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA

Kepala SKPD

.....
NIP.

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Daerah / PPKD

.....
NIP.

Disepakati :

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Ketua,

Sekretaris,

.....
NIP.

.....
NIP.

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN